



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2009
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang berdayaguna dan berhasil guna, perlu memantapkan koordinasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pengaturan tata hubungan kerja dalam pelayanan administrasi perijinan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 63 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 136 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Lain.
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur OPD yang memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
9. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
10. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk ijin dan/atau non ijin.
11. Dokumen Perijinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan tertentu.
12. Dokumen Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa dan/atau lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menetapkan besarnya pokok retribusi.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antar instansi dan unsur yang terkait untuk mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan.
16. Penatausahaan Perijinan adalah kegiatan pencatatan, pemberkasan dan penyimpanan dokumen perijinan.
17. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

18. Koordinasi adalah kerjasama antarsatuan organisasi dan unsur terkait dalam suatu aktivitas yang saling berkaitan sehingga tercapai keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian dalam pencapaian tujuan bersama.
19. Integrasi adalah usaha untuk menyatukan tindakan satuan organisasi, unit kerja dan pelaku organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang ditentukan dan disepakati bersama.
20. Sinkronisasi adalah usaha untuk menyesuaikan kegiatan atau tindakan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas.
21. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
23. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berkala.
24. Konsultasi adalah pertukaran informasi antara Tim Teknis dengan Badan atau OPD terkait dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.
25. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan organisasi.
26. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata hubungan kerja pelayanan perijinan terpadu dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap OPD dalam penerbitan dan pencabutan perijinan meliputi ijin dan/atau non ijin, penyelesaian pengaduan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 3

Tujuan tata hubungan kerja pelayanan perijinan terpadu, adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kualitas pelayanan publik di bidang perijinan;
- b. Meningkatkan kinerja OPD yang terkait dengan pelayanan publik di bidang perijinan;
- c. Meningkatkan soliditas dan sinergitas pelaksanaan pelayanan publik di bidang perijinan

- d. Memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang perijinan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup tata hubungan kerja pelayanan perijinan terpadu terdiri atas :

- a. penerbitan dokumen perijinan meliputi ijin dan/atau non ijin;
- b. pencabutan perijinan;
- c. penyelesaian pengaduan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Tugas

Paragraf 1
Badan

Pasal 5

Untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu di Daerah, Badan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin;
- b. Melakukan validasi dan pendampingan administrasi dalam pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis terhadap ijin baru atau perpanjangan;
- c. Melakukan pengolahan berkas dan pengadministrasian dokumen perijinan;
- d. Menyelesaikan penerbitan perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar, prosedur, serta kriteria yang berkaitan dengan waktu penyelesaian, biaya dan persyaratan;
- e. Melakukan penandatanganan naskah dokumen perijinan dan/atau non ijin sesuai hasil rekomendasi teknis dari OPD;
- f. Menerbitkan dokumen perijinan bagi pemohon ijin;
- g. Menyediakan sarana pengaduan;
- h. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk untuk diselesaikan secara cepat dan tepat.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 6

Untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu di Daerah, dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara;
- b. Melakukan kajian teknis dan pembahasan bersama dengan instansi/lembaga terkait;
- c. Melakukan konsultasi dan pelaporan kepada OPD terkait mencakup pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya;
- d. Menyusun naskah rekomendasi teknis.

Paragraf 3
OPD

Pasal 7

Untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu di Daerah, OPD terkait mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menerbitkan rekomendasi teknis dalam hal diterima atau ditolaknya permohonan perijinan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan;
- b. Menetapkan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan Tim Teknis;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- d. Menindaklanjuti pengaduan berkaitan dengan aspek teknis secara cepat dan tepat;
- e. Merumuskan arah kebijakan perijinan sesuai bidangnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ijin dan/atau non ijin secara fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Paragraf 1
Penerbitan Dokumen Perijinan

Pasal 8

- (1) Penerbitan dokumen perijinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Badan dalam hal-hal tertentu bersama-sama dengan Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap ijin baru dan/atau perpanjangan, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara;

- b. Hasil pemeriksaan lapangan dikonsultasikan dan dilaporkan oleh Tim Teknis kepada OPD terkait mencakup pertimbangan teknis dan analisis kajian, sesuai bidangnya;
 - c. Hasil konsultasi dan pelaporan oleh Tim Teknis ditindaklanjuti oleh OPD terkait dengan mengirimkan saran/rekomendasi teknis kepada Badan;
 - d. Badan membuat naskah dokumen perijinan sesuai hasil saran/rekomendasi teknis OPD terkait.
- (2) Aspek dan tata hubungan kerja penerbitan dokumen perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Pencabutan Dokumen Perijinan

Pasal 9

- (1) Pencabutan dokumen perijinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ijin yang dilakukan oleh pemohon, terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran, maka OPD terkait mengirimkan temuan beserta rekomendasinya kepada Badan;
 - b. Berdasarkan rekomendasi dari OPD terkait, Badan menerbitkan dan menyampaikan pencabutan perijinan kepada pemohon yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran, dengan tembusan disampaikan kepada OPD terkait.
- (2) Aspek dan tata hubungan kerja pencabutan dokumen perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Paragraf 3
Penetapan Ijin Retribusi

Pasal 10

- (1) Penetapan ijin retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. OPD terkait menerbitkan SKRD dan disampaikan kepada Badan;
 - b. Badan menerbitkan ijin kepada pemohon berdasarkan SKRD.
- (2) Aspek dan tata hubungan kerja penetapan ijin retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Penetapan Ijin Non Retribusi

Pasal 11

- (1) Penetapan ijin non retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. OPD terkait memberikan saran/rekomendasi teknis dan disampaikan kepada Badan;
 - b. Badan menerbitkan ijin berdasarkan saran/rekomendasi teknis dari OPD terkait.
- (2) Aspek dan tata hubungan kerja penetapan ijin non retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 12

- (1) Penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Badan memilah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor;
 - b. Badan mengklarifikasi pengaduan kepada OPD terkait untuk dilakukan pengkajian;
 - c. Badan menyampaikan hasil tindaklanjut pengaduan kepada pelapor.
- (2) Aspek dan tata hubungan kerja penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan setiap bulan dan menyampaikan hasilnya kepada OPD terkait.
- (2) Setiap tiga bulan sekali, Badan melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan menyelenggarakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat satu kali dalam satu tahun.
- (4) Aspek dan tata hubungan kerja pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2009



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2009



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 171SERI E

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 98 Tahun 2009

TANGGAL : 10 September 2009

TENTANG : TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU

ASPEK DAN TATA HUBUNGAN KERJA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1. Penerbitan Dokumen Perijinan (ijin dan/atau non ijin).

Aspek	Hubungan Kerja
1) Pemeriksaan Lapangan dan Penyusunan Berita Acara	Badan ↔ Tim Teknis
2) Konsultasi dan Pelaporan	Tim Teknis → OPD Terkait
3) Saran/Rekomendasi Teknis	OPD Terkait → Badan
4) Tembusan	Badan → OPD Terkait

2. Pencabutan Dokumen Perijinan.

Aspek	Tata Hubungan Kerja
1) Temuan dan rekomendasi penyimpangan dan/atau pelanggaran	OPD Terkait → Badan
2) Tembusan pencabutan perijinan	Badan → OPD Terkait

3. Penetapan Ijin Retribusi.

Aspek	Tata Hubungan Kerja
1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	OPD Terkait → Badan

4. Penetapan Ijin Non Retribusi.

Aspek	Tata Hubungan Kerja
1) Saran/ Rekomendasi Teknis	OPD Terkait → Badan

5. Penyelesaian Pengaduan.

Aspek	Tata Hubungan Kerja
1) Pengklarifikasian pengaduan	Badan → OPD Terkait

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Aspek	Tata Hubungan Kerja
1) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan	Badan → OPD Terkait
2) Laporan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan	Badan → Gubernur

Penjelasan :

- ↔ : bersama-sama dengan
 → : melakukan/menyampaikan kepada

